

KONSTRUKSI NAFKAH BERKEADILAN

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Magister
Pada Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

NAILATUL FADHILAH AGUSTI

NIM 2420040008

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

IMAM BONJOL PADANG

2026 M / 1447 H

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nailatul Fadhillah Agusti
NIM : 2420040008
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul Tesis : Konstruksi Nafkah Berkeadilan

Dengan ini menyatakan bahwa sejauh yang saya ketahui, dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 24 Februari 2026

Yang Menyatakan,



NAILATUL FADHILAH AGUSTI
NIM. 24200400008

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nailatul Fadhilah Agusti
NIM : 2420040008
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul Tesis : Konstruksi Nafkah Berkeadilan

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis pada Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang.

Padang, 24 Februari 2026

Yang Menyatakan,



**NAILATUL FADHILAH AGUSTI
NIM. 24200400008**

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah Tesis dengan judul Konstruksi Nafkah Berkeadilan yang disusun oleh Nailatul Fadhilah Agusti NIM 2420040008 Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah pada tanggal 15 Februari 2026.

Disahkan di : Padang
Tanggal : 24 Februari 2026
Tim Penguji Sidang
Ujian Munaqasyah

Prof. Dr. Zulfan, S.H.I., M.H.
Penguji I/Ketua

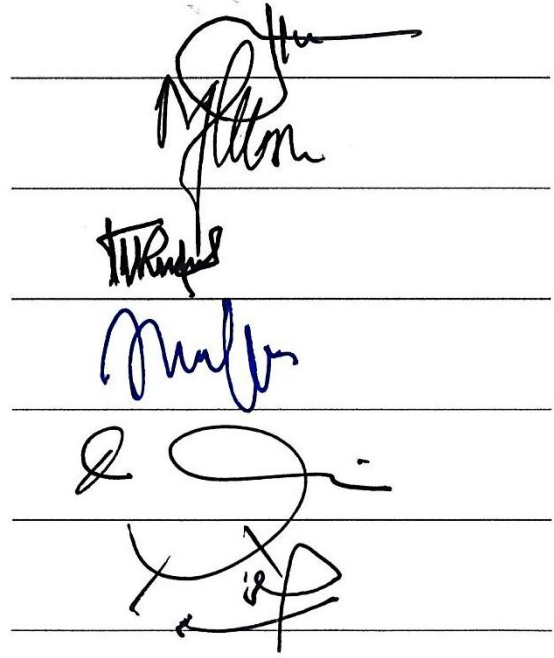
Dr. Mufti Ulil Amri, M.A.
Penguji II/Sekretaris

Prof. Dr. Firdaus, M.Ag.
Penguji III

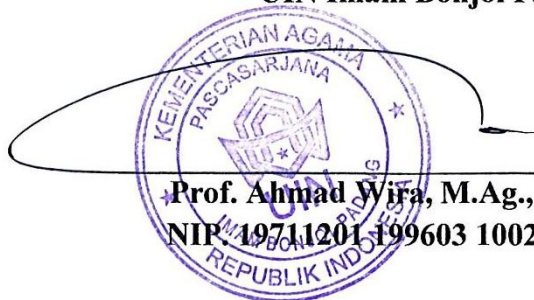
Dr. Aulia Rahmat, S.H.I., MA. Hk.
Penguji IV

Prof. Nurus Shalihin, M.Si., Ph.D.
Penguji V/Pembimbing I

Prof. Dr. Elfia, M.Ag.
Penguji VI/Pembimbing II



Mengetahui,
Direktur Pascasarjana
UIN Imam Bonjol Padang



Prof. Ahmad Wifa, M.Ag., M.Si., Ph.D.
NIP. 19711201199603 1002

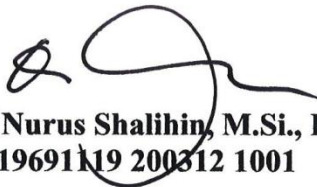
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Naskah Tesis dengan judul Konstruksi Nafkah Berkeadilan yang disusun oleh Nailatul Fadhillah Agusti NIM 2420040008, Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ujian *munaqasyah*.

Demikian persetujuan pembimbing ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Padang, 04 Februari 2026 M
16 Sya'ban 1447 H

Pembimbing I



Prof. Nurus Shalihin, M.Si., Ph.D.
NIP. 19691119 200312 1001

Pembimbing II



Prof. Dr. Elfia, M.Ag.
NIP. 19790317 200501 2006

ABSTRAK

Studi ini dimaksudkan untuk membangun pemahaman mengenai konsep nafkah yang mampu menciptakan sistem kehidupan keluarga yang adil. Studi ini melahirkan pengetahuan baru tentang konstruksi nafkah berkeadilan. Fokus penelitian ini adalah pertama, konsep nafkah dalam Islam. Kedua, praktik pemenuhan nafkah pada masyarakat suku Minangkabau, Jawa dan Sunda. Ketiga, formulasi nafkah berkeadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (*mixed methode*) dengan pengumpulan data melalui pertama, dokumentasi berupa ayat-ayat al-Qur'an, Hadis, kitab-kitab tafsir, hadis, fikih empat madzhab, fikih kontemporer, jurnal dan literatur yang berbicara tentang nafkah. Kedua, kuisisioner yang disebar kepada masyarakat suku Minangkabau, Jawa dan Sunda dengan kriteria istri mempunyai penghasilan. Ketiga, wawancara dengan pakar ushul fiqh, fiqh, tafsir, hadis, hukum, sosiologi, ekonomi, aktivis gender serta praktisi hukum keluarga dari hakim dan advokat. Temuan pada studi ini yaitu, pertama, konsep nafkah dalam Islam menggambarkan bahwa nafkah menjadi kewajiban suami terhadap istri sebagai bentuk perlindungan berupa kebutuhan primer dan segala hal yang dibutuhkan istri selama istri tidak berada dalam kondisi *nusyuz*. Kedua, praktek nafkah pada masyarakat suku Minangkabau, Jawa dan Sunda mengalami pergeseran dari pemaknaan nafkah secara normatif fikih menuju pola tanggung jawab bersama yang salah satunya dapat diwujudkan melalui musyawarah yang mencapai kesepakatan dalam pembagian peran di rumah tangga terutama nafkah. Ketiga, formulasi nafkah berkeadilan dipetakan menjadi tiga kategori, yaitu nafkah normatif dengan menempatkan nafkah sebagai tanggung jawab suami, nafkah berbasis kolektivitas yang diwujudkan melalui pembagian peran sesuai dengan kemampuan masing-masing dan nafkah berbasis kesepakatan yang dibangun melalui musyawarah dengan prinsip kesetaraan sehingga pola nafkah diarahkan untuk tercapainya keadilan. Studi ini mengindikasikan bahwa konstruksi nafkah berkeadilan adalah nafkah yang mekanisme pendistribusiannya berdasarkan tanggung jawab kolektif suami dan istri dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga secara proporsional. Terhadap istri yang tidak mempunyai penghasilan, kewajiban nafkah tetap berada pada suami sebagai bentuk perlindungan yang diberikan kepada istri.

Kata Kunci: Konstruksi; Nafkah; Keadilan

ABSTRACT

This study aims to develop an understanding of the concept of livelihood that can create a just family life system. This study generates new knowledge about the construction of equitable livelihood. The focus of this research is, first, the concept of livelihood in Islam. Second, the practice of fulfilling livelihood in the Minangkabau, Javanese, and Sundanese communities. Third, the formulation of equitable livelihood. This study uses a mixed-methods approach, collecting data through: first, documentation in the form of Quranic verses, Hadith, books of tafsir, hadith, fiqh of the four schools of jurisprudence, contemporary fiqh, journals, and literature discussing livelihood. Second, a questionnaire distributed to the Minangkabau, Javanese, and Sundanese communities, with the criterion being that the wife has an income. Third, interviews with experts in ushul fiqh (Islamic jurisprudence), fiqh (Islamic jurisprudence), tafsir (Islamic interpretation), hadith, law, sociology, economics, gender activists, and family law practitioners, including judges and advocates. The findings of this study are: first, the concept of livelihood in Islam illustrates that it is the husband's obligation to his wife as a form of protection for her basic needs and everything she needs as long as she is not in a state of nusyuz (inheritance). Second, the practice of livelihood in the Minangkabau, Javanese, and Sundanese communities has shifted from a normative understanding of livelihood based on Islamic jurisprudence to a pattern of shared responsibility, one of which can be realized through deliberation that reaches agreement on the division of roles in the household, especially regarding livelihood. Third, the formulation of equitable livelihood is mapped into three categories: normative livelihood, which places livelihood as the husband's responsibility; collectivity-based livelihood, which is realized through the division of roles according to each person's ability; and agreement-based livelihood, which is established through deliberation based on the principle of equality so that the pattern of livelihood is directed towards achieving justice. This study indicates that the construction of equitable livelihood is livelihood whose distribution mechanism is based on the collective responsibility of husband and wife in meeting household needs proportionally. For wives who do not have an income, the obligation to provide for their wives remains with the husband as a form of protection.

Keywords: Construction; Livelihood; Justice

الملخص

تهدف هذا البحث لبناء الفهم عن النفقة التي يمكن نشأة حياة الأسرة العادلة وتسهم هذا البحث إلى إثراء فهم جديد عن بناء النفقة العادلة. فتركيز البحث هي الأولى تكوين النفقة في الإسلام والثاني تطبيق النفقة في مجموعة المناكبو والجاوى والسندى والثالث تركيبيّة النفقة العادلة. يستعمل هذا البحث بطريقة مختلطة. الأولى على سبيل الوثائق من آيات قرآنية والأحاديث النبوية وكتب التفسير والحديث النبوية والفقه على المذاهب الأربعة والفقه المعاصرة والبحوث العلمية التي تناقش النفقة. والثاني طلب استبيان إلى مجموعة المناكبو والجاوى والسندى وزوجته لديها مال. والثالث مقابلات مع الخبرات العلمية من أصول الفقه والفقه والتفسير والحديث والحكم والجنس والإجتماعية والإقتصادية وممارس حول الأحوال الشخصية من القاضي والمحام. النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة: أولاً تتصور أن النفقة هي واجبات الزوج وحقوق الزوجة حماية للإحتياجات الأساسية وما يتعلق بها إلا ناشزة. ثانياً ينتقل تطبيق نفقة مجموعة المناكبو والجاوى والسندى من مفهوم الفقه إلى المسؤولية المشاركة من حيث الإتفاق. ثالثاً تركيبيّة النفقة العادلة تتكون من ثلاثة صور وهي النفقة كواجبات الزوج ومسؤولية الزوج والزوجة بحسب مقدرتهما على الإتفاق والسواء حتى يتناول العادلة. هذا البحث تدل على أن بناء النفقة العادلة يتركب من مسؤولية الزوج والزوجة معا على حسب مقدرتهما. أما الزوجة التي لم تكن مالا ففي الزوج نفقتها حماية لها.

الكلمات الرئيسية: بناء، النفقة، العادلة.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji serta syukur yang tiada terhingga diucapkan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya. Atas berkat dan nikmat yang telah diberikan itulah tulisan ini dapat diselesaikan dengan judul **“Konstruksi Nafkah Berkeadilan”**. Penulisan tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam meraih gelar Magister Hukum (M.H) pada program studi Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhsiyyah*) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Tidak dapat disangkal bahwa butuh usaha yang keras dalam penyelesaian pengerjaan tesis ini. Namun karya ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta di sekeliling saya yang mendukung dan membantu.

Selama proses penulisan tesis ini berbagai rintangan dan hambatan ditemui. Namun dengan adanya niat, semangat, tekad, doa, motivasi, arahan, bimbingan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak, mengantarkan kepenulisan tesis ini pada ujung nya. Di balik kata selesai yang tersemat pada penulisan tesis ini, tersimpan rangkaian pengalaman dan pembelajaran yang bermakna. Memutuskan tema penelitian yang diangkat, mengajarkan saya untuk berani bertanggung jawab atas hal yang sudah saya mulai. Jatuh bangun yang menyertai setiap tahap kepenulisan menjadi pelajaran berharga tentang arti menghargai sebuah proses. Saya meyakini bahwa setiap ikhtiar dan doa akan selalu menemukan jalannya menuju kemudahan.

Dengan segala keikhlasan dan kerendahan hati yang tulus, saya menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ayahanda tercinta Dis Enofa dan Ibunda tercinta Herina yang senantiasa menghadirkan motivasi dan menanamkan kepercayaan diri serta melangitkan doa-doa yang tulus yang mengiringi setiap langkah saya hingga tesis ini dapat diselesaikan. Ayahanda selalu hadir sebagai pendengar setia dalam setiap keluh kesah serta menguatkan saya ketika mulai rapuh dan menanamkan keyakinan bahwa proses ini bukan sekedar rangkaian kata, melainkan seni dalam menyikapi setiap sisi kehidupan. Sementara itu, Ibunda dengan ketulusan cinta dan

kesabarannya menjadi garda terdepan yang tak pernah lelah membersamai perjalanan penulisan tesis ini, mengajarkan arti keteguhan dan kesabaran dalam setiap proses yang dijalani.

Saya mengucapkan terima kasih kepada adik saya Olivia Assyifa dan Farqie Nashihul Wafa. Bersama mereka, saya merasakan kehangatan yang lahir dari kebersamaan sederhana, diwarnai canda dan tawa sehingga setiap langkah terasa ringan dan bermakna. Ucapan terima kasih juga kepada seluruh keluarga besar saya yang dengan ketulusan doa dan semangatnya senantiasa menguatkan langkah saya hingga proses penyusunan tesis ini dapat diselesaikan.

Saya mengucapkan terimakasih kepada Rektor UIN Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd., beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Prof. Nurus Shalihin, M.Si., Ph.D., Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. Lukmanul Hakim, M.Ag., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Prof. Nelmawarni., Ph.D., Direktur Pascasarjana yaitu Bapak Prof. Dr. Ahmad Wira, M.Ag., M.Si., Ph.D., Wakil Direktur Pascasarjana Ibu Prof. Dr. Elfia, M.Ag., Ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga dan Doktor Hukum Islam yaitu Bapak Prof. Dr. Zulfan, S.H.I., M.H., serta Sekretaris Program Studi Magister Hukum Keluarga dan Doktor Hukum Islam Bapak Dr. Mufti Ulil Amri., M.A.

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dosen Pembimbing I, Prof. Nurus Shalihin, M.Si., Ph.D. Di tengah kesibukan beliau sebagai Guru Besar sekaligus Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kelembagaan UIN Imam Bonjol Padang, Prof. Nurus senantiasa meluangkan waktu setiap pekan untuk memantau perkembangan penulisan tesis saya dan rekan-rekan. Perhatian beliau dalam mencermati setiap detail tulisan menjadi teladan tentang makna dedikasi dalam dunia akademik.

Selain itu, bimbingan Prof. Nurus dalam proses ini perlahan membentuk saya menjadi pribadi yang tak gentar lagi menghadapi tantangan. Setiap tahap yang dilalui menghadirkan pengalaman dan pengetahuan baru serta menumbuhkan kelapangan cara pandang terhadap berbagai hal yang sebelumnya tak pernah terbayangkan. Dari jalan-jalan yang terasa berat dan mustahil untuk

dilewati, melalui arahan dan pendampingan beliau, saya belajar melangkah dengan keyakinan hingga akhirnya tesis ini dapat diselesaikan.

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dosen Pembimbing II. Prof. Dr. Elfia. M.Ag. yang juga menjabat sebagai Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Peran beliau dalam perjalanan studi S2 ini sangatlah besar. Prof. Dr. Elfia, M.Ag. tetap membimbing mahasiswa dengan senyuman dan penuh kesabaran. Beliau selalu meluangkan waktu khusus untuk memberikan berbagai masukan berharga serta sudut pandang yang mendalam terhadap karya ilmiah ini. Dengan ketelitian luar biasa, beliau membaca tesis saya dan rekan-rekan halaman demi halaman. Dedikasi beliau tidak hanya memberikan bimbingan akademik, tetapi juga upaya beliau menghadirkan kemudahan dan kelancaran dalam proses penyelesaian studi S2 di UIN Imam Bonjol Padang.

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para dosen penguji, yaitu Dosen Penguji I Prof. Dr. Zulfan, S.H.I., M.H., Dosen Penguji II Dr. Mufti Ulil Amri, M.A., Dosen Penguji III Prof. Dr. Muchlis Bahar, Lc., M.Ag., dan Dosen Penguji IV Dr. Aulia Rahmat, S.H.I., MA. Hk., Prof. Dr. Zulfan, S.H.I., M.H., telah memimpin sidang tesis dengan profesionalisme tinggi sekaligus suasana yang menyenangkan. Dr. Mufti Ulil Amri, M.A., berbagi wawasan mendalam mengenai metode analisis dalam karya ilmiah. Prof. Dr. Firdaus, M.Ag. yang memberikan banyak perspektif ilmiah yang sangat berharga untuk penyempurnaan tesis ini. Sementara itu, Dr. Aulia Rahmat, MA.Hk., membawakan diskusi yang kaya makna dan penuh inspirasi. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada para dosen penguji yang telah membimbing dalam tahap-tahap penyempurnaan tesis ini, sekaligus membuka wawasan saya lebih luas dengan berbagai *insight* yang sangat berkesan.

Saya mengucapkan terimakasih kepada Bapak/Ibu Dosen Pengajar/Staf, Pegawai Pustaka dan Karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Saya mengucapkan terimakasih kepada Tante Septin Heriani, S.E. yang telah membukakan ruang relasi dalam proses pengumpulan data responden penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Lurah Pakan

Kurai Bukittinggi, Bapak Lurah Benteng Pasar Atas, serta Bapak Lurah Bukit Apit Puhun atas dukungan dan kerjasama, khususnya dalam membantu menembus akses data melalui paguyuban suku Jawa dan Sunda di Sumatera Barat, sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Saya mengucapkan terima kasih kepada 175 orang responden dari suku Minangkabau, Jawa dan Sunda yang telah meluangkan waktu serta partisipasi berharga untuk pemenuhan data penelitian ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Khalilur Rahman, Lc., M.A, Ibu Dr. Iffah Umniati Ismail, Lc., M.A., Bapak Dr. Aep Saepulloh, M.A., Ibu Dr. Azizah, M.A., Bapak Dr. Imam Arif Purnawan, Lc., M.A., Ibu Dr. Reflita, M.A., Bapak Dr. Ahmad Ubaydi Hasbillah, LC., M.A. Hum., Ibu Dr. Ala'i Nadjib, M.A., Bapak Prof. Dr. Kamarusdiana, M.H., Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A., Bapak Prof. Dr. Drs. Afrizal, M.A., Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, S.Ag., M.Si., Bapak Dr. M. Sholihin, S.E.I., MSI., Ibu Prof. Euis Amalia, M.Ag., Bapak Dr. K.H. Husein Muhammad., Ibu Dr. Nur Rofi'ah, Bil. Uzm., Bapak Dr. Zamzami Shaleh, Lc., M.H., Ibu Dr. Nurhaida, M.Ag., Bapak Doni Eka Putra, S.H., Ibu Desparika Metra, S.Ag., M.H., yang telah meluangkan waktu, berbagi pemikiran, serta menyampaikan pandangan melalui proses wawancara dalam penelitian ini. Ruang temu tersebut tidak sekedar proses penggalian data, melainkan wadah pembelajaran yang memperkaya cara pandang dan memperdalam pemahaman.

Saya ucapkan terimakasih kepada adik sekaligus sahabat Amertya Azahra dan Ani Fitria Nurkhasanah atas semangat dan cerita-cerita hangat yang membersamai saya dalam menempuh studi ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada A'zizil Fadli dan Mhd. Yusral Fuadi yang tumbuh bersama dalam perjalanan penyusunan tesis ini. Saya mengucapkan terimakasih kepada Azma Ulya, Shoffia Bulqis, Novi Oktaviani, Desthia Irsa Savitri, Merisalti serta rekan-rekan Mahasiswa Hukum Keluarga C BP 2024 yang telah menggoreskan sejarah perjalanan intelektual di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

Akhir kata, sebaith do'a saya mohonkan kepada Allah SWT untuk semua pihak yang telah berpartisipasi dalam proses yang dilalui ini, baik secara moril ataupun

materil, yang diberikan langsung ataupun tidak langsung, semoga Allah memberikan pahala yang setimpal dan semua bantuan tersebut dicatat sebagai amal shaleh hendaknya, harapan saya, semoga karya ilmiah ini memberikan hikmah dan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi saya sendiri. *Aamiin*.

Padang, 24 Februari 2025

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to be 'NFA' followed by a long horizontal stroke.

Nailatul Fadhilah Agusti
Nim. 2420040008

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang dipergunakan dalam penulisan tugas akhir mahasiswa pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang adalah transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987-Nomor: 0543/b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Keterangan
1.	ا	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	b	-
3.	ت	t	-
4.	ث	ṡ	s dengan titik di atas
5.	ج	J	-
6.	ح	ḥ	h dengan titik di bawah
7.	خ	kh	-
8.	د	d	-
9.	ذ	ẓ	z dengan titik di atas
10.	ر	r	-
11.	ز	z	-
12.	ش	s	-
13.	س	sy	-
14.	ص	ṣ	s dengan titik di bawah
15.	ض	ḍ	

No	Arab	Latin	Keterangan
16.	ط	ṭ	t dengan titik di bawah
17.	ظ	ẓ	z dengan titik di bawah
18.	ع	‘	-
19.	غ	G	-
20.	ف	F	-
21.	ق	Q	-
22.	ك	K	-
23.	ل	L	-
24.	م	M	-
25.	ن	N	-
26.	و	W	-
27.	ه	H	-
28.	ء	`	Apostrof
29.	ي	Y	-

2. Vokal Pendek

_____	=	A	كُتِبَ	Kataba
_____	=	I	سُئِلَ	su`ila
_____	=	U	يَذْهَبُ	Yazhabu

3. Vokal Panjang

ا	=	Ā	قُدَامَةٌ	Qudāmah
اي	=	ī	سَيِّقٌ	sīqa
أو	=	U	كُونُوا	Kunu

4. Diftong

اي	=	ai	لَيْتَ	Laita
أو	=	au	قَوْل	Qaula

5. Syiddah ditulis dengan rangkap

Contoh: رَبَّنَا ditulis rabbanā

6. Alif lam (ال)

Pada alif lam qamariyah ditulis al.

Contoh: الْكَافِرُونَ ditulis al-Kāfirun.

Pada alif lam syamsiyyah, huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya.

Contoh: الرِّجَالُ ditulis ar-rijāl.

7. Tā' Marbutah (ة)

Bila terletak di akhir kalimat, ditulis h.

Contoh: الْبَقَرَةُ ditulis al-Baqarah.

Bila di tengah kalimat ditulis t.

Contoh: زَكَاةُ الْمَالِ ditulis zakāt al-māl

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	i
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
الملخص	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR DIAGRAM	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Pertanyaan Penelitian	4
1.4. Tujuan Penelitian.....	4
1.5. Manfaat Penelitian	4
BAB II NAFKAH DAN KEADILAN	6
2.1. Literatur Reviu	6
2.2. Teori	22
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1. Jenis Penelitian.....	29
3.2. Jenis Data	29
3.3. Sumber Data.....	30
3.4. Teknik Pengumpulan Data	30
3.5. Teknik Analisis Data	32
BAB IV KONSEP NAFKAH DALAM ISLAM	34
4.1. Definisi Nafkah	34
4.2. Dalil Nafkah	35
4.3. Sebab Nafkah	48
4.4. Syarat Nafkah.....	54
4.5. Standarisasi Nafkah.....	62
BAB V PRAKTIK NAFKAH PADA SUKU MINANGKABAU, SUNDA DAN JAWA	79
5.1. Pemberi Nafkah.....	79
5.2. Penerima Nafkah	81
5.3. Jenis Nafkah	82
5.4. Waktu Pemberian Nafkah.....	89
5.5. Jumlah Nafkah Yang Diberikan	90
5.6. Media Dalam Memberikan Nafkah.....	92
5.7. Makna Nafkah	93
5.8. Pemberian Nafkah Terhadap Istri Yang Mempunyai Penghasilan	94

5.9. Argumentasi Tentang Nafkah Terhadap Istri Yang Mempunyai Penghasilan	95
BAB VI FORMULASI NAFKAH BERKEADILAN.....	100
6.1. Pakar Ushul Fikih.....	100
6.2. Pakar Fikih	104
6.3. Pakar Tafsir.....	107
6.4. Pakar Hadis	109
6.5. Pakar Hukum.....	112
6.6. Pakar Sosiologi.....	115
6.7. Pakar Ekonomi	117
6.8. Aktivis Gender	120
6.9. Hakim.....	124
6.10. Advokat	126
BAB VII NAFKAH BERKEADILAN SEBAGAI KOLEKTIVITAS DAN PERLINDUNGAN.....	129
BAB VIII PENUTUP	135
8.1. Kesimpulan	135
8.2. Rekomendasi	137
8.3. Implikasi.....	137
8.4. Keterbatasan Studi	137
DAFTAR PUSTAKA.....	139
LAMPIRAN.....	150

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Literatur Reviu	18
Tabel 4. 1 Pemetaan Makna Ayat-Ayat Al-Qur'an yang asal katanya نفق.....	36
Tabel 4. 2 Pemetaan Tafsir Nafkah	44
Tabel 4. 3 Sebab Nafkah	53
Tabel 4. 4 Syarat Nafkah	60
Tabel 4. 5 Ukuran Nafkah	67
Tabel 4. 6 Jenis Nafkah	76
Tabel 5. 1 Rata-Rata Jumlah Nafkah Yang Diberikan	91
Tabel 6. 1 Pemberian Nafkah Terhadap Istri Yang Mempunyai Penghasilan	101
Tabel 6. 2 Nafkah Yang Adil	103
Tabel 6. 3 Pemberian Nafkah Terhadap Istri Yang Mempunyai Penghasilan	104
Tabel 6. 4 Nafkah Yang Adil	106
Tabel 6. 5 Pemberian Nafkah Terhadap Istri Yang Mempunyai Penghasilan	107
Tabel 6. 6 Nafkah Yang Adil	108
Tabel 6. 7 Pemberian Nafkah Terhadap Istri Yang Mempunyai Penghasilan	110
Tabel 6. 8 Nafkah Yang Adil	111
Tabel 6. 9 Pemberian Nafkah Terhadap Istri Yang Mempunyai Penghasilan	112
Tabel 6. 10 Nafkah Yang Adil	114
Tabel 6. 11 Pemberian Nafkah Terhadap Istri Yang Mempunyai Penghasilan	115
Tabel 6. 12 Nafkah Yang Adil	116
Tabel 6. 13 Pemberian Nafkah Terhadap Istri Yang Mempunyai Penghasilan	117
Tabel 6. 14 Nafkah Yang Adil	119
Tabel 6. 15 Pemberian Nafkah Terhadap Istri Yang Mempunyai Penghasilan ...	120
Tabel 6. 16 Pemberian Nafkah Terhadap Istri Yang Mempunyai Penghasilan ...	122
Tabel 6. 17 Pemberian Nafkah Terhadap Istri Yang Mempunyai Penghasilan ...	124
Tabel 6. 18 Nafkah Yang Adil	125
Tabel 6. 19 Pemberian Nafkah Terhadap Istri Yang Mempunyai Penghasilan ...	126
Tabel 6. 20 Nafkah Yang Adil	127

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 5. 1 Pemberi Nafkah.....	80
Diagram 5. 2 Penerima Nafkah.....	81
Diagram 5. 3 Uang, Makan dan Minum, Pakaian, Tempat Tinggal dan Lain-lain	82
Diagram 5. 4 Uang, Makan dan Minum, Pakaian dan Tempat Tinggal.....	83
Diagram 5. 5 Uang	84
Diagram 5. 6 Uang, Makan dan Minum, Pakaian.....	85
Diagram 5. 7 Uang, Makan dan Minum, Pakaian dan Lain-Lain.....	86
Diagram 5. 8 Uang, Makan dan Minum	86
Diagram 5. 9 Makan dan Minum	87
Diagram 5. 10 Uang dan Tempat Tinggal	88
Diagram 5. 11 Uang dan Lain-Lain	88
Diagram 5. 12 Waktu Pemberian Nafkah.....	90
Diagram 5. 13 Media Dalam Memberikan Nafkah.....	92
Diagram 5. 14 Makna Nafkah.....	93
Diagram 5. 15 Pemberian Nafkah Terhadap Istri Yang Mempunyai Penghasilan	94
Diagram 5. 16 Kewajiban Suami	96
Diagram 5. 17 Bentuk Kerjasama	97
Diagram 5. 18 Kesepakatan	98